

Pelarangan Perkawinan Terhadap Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab

Albi Nazwan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
19210018@student.uin-malang.ac.id

Mufidah Cholil

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
fidah_cholil@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan adat dan budaya yang beranekaragam. Salah satu bentuk keanekaragaman di Indonesia adalah budaya perkawinan endogami yang terjadi pada warga keturunan Arab di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelarangan perkawinan perempuan Arab dengan laki-laki non Arab serta untuk mengetahui konsep *kafa'ah* perkawinan menurut pandangan perempuan keturunan Arab. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sehingga, data yang dihasilkan lebih akurat karena diperoleh dengan mengamati langsung fenomena hukum dalam perilaku masyarakatnya. Selain itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data wawancara juga dokumentasi. Data kemudian diolah menggunakan langkah-langkah seperti pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, faktor terjadinya pelarangan perkawinan perempuan Arab dengan laki-laki non Arab disebabkan karena keinginan menikah dengan sesama Arab, ada rasa khawatir kehilangan marga pada anaknya, keinginan menikah dengan siapa yang mereka kenal disamping keberadaannya pada lingkungan keturunan Arab. Selanjutnya adalah kebiasaan orang Arab menggunakan nama keturunan agar saling mengenal antar tingkatan nasab. Dan terakhir adalah agar tetap dapat menjalin silaturahmi juga menjaga budaya menjadi lebih tertata. Kedua, konsep *kafa'ah* menurut perempuan Arab selain yang dimaksud dalam Hadist adalah *kafa'ah* dalam agama, pendidikan, nasab, harta dan kecantikan.

Kata Kunci: Perkawinan; Pelarangan; *Kafa'ah*.

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan populasi penduduk muslim yang banyak serta memiliki berbagai macam budaya, sehingga perkawinan di Indonesia tidak lepas dari adat serta budaya yang melekat hidup dalam masyarakatnya. Banyak daerah di Indonesia yang masih melangsungkan perkawinan dengan menggunakan adat dan budaya

setempat di lingkungannya, seperti mengawinkan anaknya dengan kerabatnya sendiri atau mengawinkan seseorang dengan orang lain yang masih dalam satu klan atau keluarga yang sama. Praktik perkawinan ini dinamakan dengan perkawinan endogami. Perkawinan endogami mensyaratkan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari klan yang sama atau satu suku keturunan.¹ Dan umumnya, praktik perkawinan seperti ini terjadi pada kalangan warga keturunan Arab di Indonesia.

Sebagaimana literatur sebelumnya, berikut adalah beberapa penelitian yang juga menjadi penunjang dalam artikel ini. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Suroyyah mengenai “Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab” (Studi Tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap Pernikahan Campuran di Sepanjang).² Di dalam artikel tersebut dirumuskan dua rumusan masalah. Salah satunya menyangkut bagaimana proses pengambilan keputusan perempuan Arab *ba'lawi* yang menikah dengan laki-laki non-sayyid dan bagaimana proses penerimaan keluarga perempuan Arab *ba'lawi* terhadap laki-laki non sayyid dalam pernikahan campuran. Selain itu, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Subjek pada penelitian tersebut adalah perempuan Arab *ba'lawi* atau perempuan Arab dari kalangan *syarifah* yang menikah dengan laki-laki dari luar golongan *ba'lawi*. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara. Kemudian, kaitan judul di atas dengan judul artikel ini adalah kesamaan tema yang membahas proses pengambilan keputusan perempuan Arab dalam melangsungkan perkawinan campuran. Namun, letak perbedaan yang ditemukan antara judul tersebut dengan judul yang digunakan adalah lokasi penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fattaah mengenai “Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang).³ Di dalam artikel tersebut dirumuskan dua rumusan masalah. Di antaranya adalah mengenai apa yang menjadi keunikan tradisi perkawinan suku Arab Kota Malang serta mengapa keunikan tersebut menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh para informan. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan penelitian kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat etnis Arab di Kelurahan Kauman Kota Malang dengan kriteria informan berasal dari kalangan *ba'lawi* dan *massayikh*, baik perempuan, laki-laki dengan latar belakang serta keluarga dan pendidikan berbeda-beda, yang ditentukan melalui teknik *purposive sample*. Metode pengumpulan data dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara. Kemudian, kaitan judul tersebut dengan judul penelitian ini adalah kesamaan tema yang membahas perkawinan warga keturunan Arab serta metode penelitian yang digunakan, dimana sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris serta menggunakan sumber primer wawancara. Namun, letak perbedaan yang ditemukan adalah mengenai spesifikasi penelitian yang isinya mengenai larangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab secara umum berikut alasannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fattaah lebih mengarah pada

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 103.

² Jihan Suroyyah, “Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi Tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap Pernikahan Campuran Di Sepanjang)” (Universitas Airlangga Surabaya, 2015), <http://www.lib.unair.ac.id/>.

³ Abdul Fattaah, “Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab Di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14024>.

pembahasan keunikan yang terjadi pada pernikahan etnis Arab, seperti tradisi pembacaan maulid habasy pada perkawinan warga keturunan Arab. Selain itu, lokasi artikel dalam melakukan penelitian berada di Kelurahan Empang Kota Bogor, sedangkan penelitian di atas dilakukan di Kelurahan Kauman Kota Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainudin Ali mengenai “Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita *Syarifah* Dengan Laki-Laki Non *Sayyid* (Studi Pada Komunitas Arab Di Kelurahan Bendumungal Kecamatan Bangin Kabupaten Pasuruan)”⁴. Di dalam artikel tersebut dirumuskan dua rumusan masalah. Di antaranya adalah mengenai bagaimana pandangan habaib terhadap pernikahan wanita *syarifah* dengan laki-laki non *sayyid*, serta bagaimana implementasi perkawinan wanita *syarifah* dengan laki-laki non *sayyid*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian empiris serta pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Secara umum, penelitian ini berusaha mengelaborasi aturan perkawinan berupa pelarangan bagi *syarifah* untuk menikah dengan laki-laki non *sayyid*. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini di antaranya adalah persamaan tema berupa perkawinan warga keturunan Arab, serta persamaan metode yang akan dilakukan ketika melakukan penelitian. Selain itu, ada pula perbedaan antara penelitian tersebut dengan apa yang dihasilkan dalam artikel ini. Di antaranya jangkauan informan pada artikel ini tidak hanya sebatas warga yang memiliki gelar *syarifah* atau *sayyid* saja, melainkan secara umum warga keturunan Arab yang ada di lokasi penelitian. Perbedaan kedua ialah lokasi dilaksanakannya penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di perkampungan Arab di Kelurahan Empang, Kota Bogor.

Penelitian yang dilakukan oleh Alif Ayu Aimatul Huda adalah mengenai “Implikasi Kriteria *Kafa'ah* Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)”⁵. Di dalam artikel tersebut dirumuskan dua rumusan masalah. Di antaranya adalah mengenai bagaimana kriteria *kafa'ah* dalam nasab di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, serta bagaimana dampak kriteria *kafa'ah* untuk keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Secara keseluruhan penelitian ini membahas kriteria *kafa'ah* dalam keharmonisan keluarga pada perkawinan warga keturunan Arab. Adapun persamaan penelitian di atas dengan artikel ini. Diantaranya adalah persamaan mengenai tema penelitian yang berkaitan dengan perkawinan warga keturunan Arab serta mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, ada pula perbedaan antara penelitian tersebut dengan apa yang dihasilkan dalam artikel ini. Di antaranya jangkauan penelitian ini tidak hanya sebatas warga yang memiliki gelar *syarifah* atau *sayyid* saja, melainkan secara umum warga keturunan Arab yang ada di lokasi penelitian. Perbedaan kedua ialah lokasi dilaksanakannya penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di perkampungan Arab di Kelurahan Empang, Kota Bogor.

⁴ Ahmad Zainudin Ali, “Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita *Syarifah* Dengan Laki-Laki Non *Sayyid* (Studi Pada Komunitas Arab Di Kelurahan Bendumungal Kecamatan Bangin Kabupaten Pasuruan)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1907>.

⁵ Alif Ayu Aimatul Huda, “Implikasi Kriteria *Kafa'ah* Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Keturunan Arab (Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9317>.

Dari beberapa literatur yang disebutkan di atas, maka budaya patriarki serta patriarkat-lah yang masih melekat kuat pada budaya etnis Arab menjadikan praktik endogami pada perkawinan Arab di Indonesia masih terjadi dan memiliki tata aturannya sendiri. Seperti adanya pelarangan perkawinan bagi wanita yang memiliki marga atau berketurunan Arab untuk tidak menikah dengan pria yang tidak memiliki marga serta berketurunan Arab. Namun sebaliknya, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki berketurunan Arab tidak masalah apabila dilangsungkan dengan perempuan yang tidak berketurunan Arab. Kekhawatiran yang timbul berupa putusnya gelar marga akibat adanya perkawinan wanita keturunan Arab dengan pria non Arab menjadikan adanya pelarangan perkawinan tersebut. Hal ini tentu menjadi dilema, bagi mereka laki-laki non Arab yang ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan Arab.

Padahal aturan dalam peraturan hukum positif Indonesia, dalam hal ini aturan perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, dalam undang-undang yang sama Pasal 6 Ayat 1 disebutkan pula bahwa perkawinan yang sah adalah apabila disetujui oleh kedua mempelai.

Berdasarkan tinjauan hukum positif Indonesia di atas, maka jelas bahwa sahnya perkawinan hanya ditentukan oleh setidaknya dua garis besar. Yaitu apabila terpenuhi syarat menurut hukum masing-masing agama dan disetujui oleh kedua mempelai. Sehingga pelarangan yang dilakukan oleh etnis Arab khususnya di Kelurahan Empang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Disisi lain, Hukum Islam memberikan beberapa syarat tambahan berupa kriteria calon bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Dimana setidaknya, ada empat syarat yang bisa dijadikan sebagai acuan seseorang memilih calon pendampingnya. Sebagaimana dalam Hadits berikut:

وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تنكح المرأة لأربع:

لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها، فإظفر بذات الدين تربت يداك)⁶

“Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari: 4700).

Berdasarkan Hadits di atas, terdapat beberapa unsur kriteria calon pasangan yang harus diperhatikan apabila ingin melangsungkan perkawinan. Unsur tersebut meliputi harta, nasab, kecantikan dan agama. Namun dari keempat unsur tadi, substansi terpenting yang harus dimiliki adalah unsur agama. Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Hadits di atas adalah agar memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan lahir dan batin dunia juga akhirat.

⁶ المكتبة الشاملة الحديثة - شرح حديث تنكح المرأة لأربع - المكتبة الشاملة الحديثة⁶
<https://al-maktaba.org/book/32166/18>, diakses 21 September 2022,

Tinjauan Hadits Rasulullah ﷺ, secara umum tidak menyebutkan pelarangan perkawinan tersebut. Rasulullah ﷺ di dalam Haditsnya, hanya menyarankan bahwa perjodohan harus dilandasi oleh setidaknya empat kriteria tadi dengan mengedepankan unsur kesamaan agama sebagai bagian terpenting. Hal ini berbanding terbalik dengan fenomenanya di Kelurahan Empang Kota Bogor, yang mengedepankan persamaan etnis sebagai acuan. Padahal, Al-Qur'an yang merupakan sumber utama Hukum Islam tidak menjelaskan terkait etnis tertentu yang baik untuk melangsungkan perkawinan Islam. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 26 hanya menjelaskan bahwa perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana berikut:

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).⁷

Melihat adanya fenomena yang kontradiktif antara kenyataan dengan aturan hukum yang ada. Maka penelitian ini berlokasi di Kelurahan Empang, Kota Bogor. Hal ini dikarenakan masih ada warga keturunan Arab yang melakukan praktik pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab. Sehubungan dengan itu, artikel ini juga diharapkan dapat memberikan informasi guna mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan ini dalam praktik serta perkembangannya di Kota Bogor, khususnya di wilayah Kelurahan Empang, karena adanya ketidaksesuaian hukum antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juga Hukum Islam dengan praktiknya disana. Dan oleh sebab itu, maka karya tulis ini memiliki judul *Pelarangan Perkawinan Terhadap Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab Di Kelurahan Empang Kota Bogor*.

Metode

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu, *methodos* dan *penelitian*. *Methodos* berarti cara, sedangkan *penelitian* merupakan kegiatan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.⁸ Pada artikel ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan istilah *field research*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang berupaya untuk menyingkap hukum yang hidup dalam masyarakat umum melalui perbuatan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan karya ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini, maka selanjutnya peneliti maupun pembaca dapat mengetahui indikator terhadap tingkat tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai kepatuhannya terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku dalam perilaku manusia yang nyata. Adanya pendekatan ini juga diitikberatkan kepada beberapa konteks hukum yang ada di kehidupan sosial dengan

⁷ Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 352.

⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 62.

memperhatikan hukum yang hidup dalam kemasyarakatan atau *living law*.¹⁰ Disisi lain Penggunaan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut terjadi, penyebabnya, faktor serta latar belakangnya dan lain-lain.¹¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer yang meliputi wawancara, dan dalam hal ini wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur yang mana kegiatan tanya jawab dilakukan secara bebas, namun tidak keluar dari topik permasalahan yang dibahas. Selain itu, pertanyaan yang sudah disusun berfungsi sebagai awalan atau permulaan kegiatan wawancara. Sehingga memungkinkan akan ada pertanyaan tambahan dari topik wawancara yang sudah disiapkan.¹² dan sumber data sekunder yang meliputi dokumentasi seperti Al-Qur'an, Hadits dan Undang-Undang adalah buku-buku atau dokumentasi tertulis lainnya.¹³ Dan terakhir, metode yang digunakan dalam mengolah data pada karya ini meliputi beberapa tahap seperti pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Faktor Pelarangan Perkawinan Terhadap Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab

Mengacu pada data yang didapatkan di lapangan, informan rata-rata memberikan jawaban beragam mengenai sebab adanya pelarangan bagi perempuan keturunan Arab untuk menikah dengan laki-laki non Arab. Informan sepakat mengenai dalil hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang syarat bahwa sahnya perkawinan dilakukan apabila sesuai dengan kepercayaan masing-masing serta disetujui oleh kedua calon pengantin.

Walaupun demikian, tanggapan informan mengenai tema ini memiliki perbedaan beragam yang pada akhirnya menjadikan suatu budaya agar perempuan Arab dinikahkan kembali dengan laki-laki keturunan Arab. Para informan menyatakan bahwa sebetulnya hal ini tidak sepenuhnya dilarang, hanya saja dianjurkan bagi anak perempuan keturunan Arab untuk menikah kembali dengan laki-laki bermarga Arab.

Beberapa faktor penyebab perempuan Arab menikah kembali dengan laki-laki berketurunan Arab diantaranya adalah agar tetap memiliki keturunan yang bermarga Arab juga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan "*ya sebenarnya, orang tua kita dulu juga gitu ya. memang jodoh sudah ada yang atur. Tapi orang tua juga kayak kasih anjuran supaya kita nikah sama Arab lagi. Nah kalau nikah sama yang enggak Arab kan otomatis anaknya gak ada marga. Terus jadi khawatir ya, namanya anak-anak kadang suka digituin lah karena kayak temen-temennya ada marga dia enggak*".¹⁴ Adanya jawaban ini menyimpulkan bahwa budaya patriarki yang ada mengakibatkan seorang laki-laki mewarisi marga dari keturunan sebelumnya, sedangkan perempuan tidak bisa

¹⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). 4

¹¹ Dr. Yoyok Hendarso, "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum," *Sosi4416/Modul 1 78* (2017): 1–39.

¹² Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 24.

¹³ Badruddin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah*, 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, 26.

¹⁴ U.A. Al Amri, M. R. Al Jaidi (informan yang menikah dengan sesama keturunan arab), hasil wawancara, 24 November 2022

mewariskan gelar marga keturunan sebelumnya.¹⁵ Oleh karenanya, jika seorang perempuan Arab menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki marga Arab, secara langsung marga yang dimiliki oleh perempuan dan juga keturunannya terputus. Akibat yang mungkin timbul selanjutnya adalah jika keturunannya berada pada lingkungan yang umumnya warga keturunan Arab. Maka rasa khawatir terhadap anaknya akan lebih besar, karena anaknya bisa saja merasa dikucilkan dengan tidak adanya marga.

Tanggapan lain mengenai adanya pelarangan ini adalah budaya orang Arab yang biasa menggunakan nama panjang dengan nasabnya. *“Kalau menurut ana si, ini udah kayak jadi budaya aja. biasanya orang Arab suka pakai nama-nama bin gitu di belakang namanya, kayak ana misalnya M.R. bin fulan bin fulan Abdat. Ini tuh supaya kita tahu, jelas gitu kemana-kemana. Jadi yang tadinya gak tahu jadi tahu”*.¹⁶ Berdasarkan hasil jawaban informan tersebut, penggunaan bin dalam nama-nama orang Arab sudah ada sejak dahulu. Tujuan adanya penggunaan bin sendiri dimaksudkan untuk memudahkan dan saling mengenal antar satu keturunan, khususnya pada tingkatan-tingkatan nasab tertentu.

Selaras dengan jawaban sebelumnya, informan yang sama juga menyatakan bahwa *“disisi lain karena memang kita tinggal di lingkungan yang mayoritas Arab, ya kita usaha supaya nikahnya sama yang satu lingkungan. Kan karena satu lingkungan jadi kita tahu orangnya yang mana, keluarganya kayak gimana. Jadi bisa dekat gitu. Terus ini udah jadi budaya kayaknya, bahkan dari sananya ya kalau anak perempuan Arab itu punya aturan ketat, khususnya buat pergaulan. Nah kalau nikah sama yang satu lingkungan juga kan udah sama-sama tau aturan ini. Jadi tetep bisa jaga aturan ini sama-sama. Kalau sama yang lain kan belum tentu.”*¹⁷ Berdasarkan jawaban informan di atas juga menyimpulkan bahwa faktor terjadinya pelarangan ini karena ada faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mayoritas warganya merupakan keturunan Arab. Oleh karenanya, rasanya logis jika adanya alasan tersebut digunakan sebagai salah satu faktor penyebab adanya pelarangan ini. Karena selain sama-sama dapat mengetahui asal dan usul keluarga juga dapat saling menjaga aturan-aturan tidak tertulis yang pada umumnya berlaku pada beberapa perempuan keturunan Arab. Sehingga aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih tertata.

Selain itu, informan lainnya juga menyebutkan faktor lain pelarangan ini adalah agar tetap bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga terdekatnya. Hal ini juga yang memperkuat pendapat informan sebelumnya mengenai aturan “ketat” bagi warga keturunan Arab. *“mungkin kalau menurut saya, supaya silaturahmi makin dekat kali ya.”*¹⁸ *“kalau menurut ameh ya supaya gak keluar dari jaringannya itu.”*¹⁹ *“Emang bener sih, biasanya orang Arab kan nikah nya sama Arab lagi, tapi gak semua kayak gitu. Kalaupun ada ya supaya buat jaga silaturahmi aja”*.²⁰

¹⁵ Hafizah Awalia, “Dinamika Perkawinan Pada Etnis Arab Di Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 6 (2021): 1707–17014, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5326/3009>.

¹⁶ S. Selan, M R. Abdat (informan yang menikah dengan sesama keturunan arab), hasil wawancara, 30 November 2022

¹⁷ Ibid.

¹⁸ R.R. Haran, M.I.P (informan yang tidak menikah dengan sesama keturunan arab), hasil wawancara, 30 Desember 2022

¹⁹ V.V. Degel, Y. S. (informan yang tidak menikah dengan sesama keturunan arab), hasil wawancara, 6 Desember 2022

²⁰ L.L. Degel, A (informan yang tidak menikah dengan sesama keturunan arab), hasil wawancara, 6 Desember 2022

Disisi lain, terdapat informan yang memberikan pendapat yang berbeda dengan beberapa pendapat di atas. Walaupun demikian informan tersebut memang menyebutkan bahwa pelarangan ini ada. *“ada sih di luar sana, biasanya mah supaya keturunannya punya marga lagi.”*²¹ Namun, informan tersebut menyatakan bahwa Islam sebetulnya tidak menyatakan larangan ini. *“jadi adanya pelarangan ini karena orang tua dahulu juga kayak gini. Sebetulnya aturan kayak gini ya aturan orang zaman dulu. Sebenarnya di Islam gak ada yang larang kayak gini. Di Al-Qur’an kan dijelasin gak ada yang beda di hadapan Allah.”*²² Informan berlandaskan kepada dalil Al-Qur’an surah Al Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.” (Qs. Al-Hujurat: 13)²³

Dari ayat di atas, informan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan bagi manusia manapun. Justru Allah menciptakan manusia sebagai bangsa dan sebagai suku adalah agar saling *taa’ruf*. Pembeda antar manusia yang satu dengan yang lain adalah ketakwaan kepada Allah, dan hanya Allah lebih tahu.

Pendapat yang beragam ini, selaras dengan persepektif dahulu antara Ahmad Sukarti dengan warga keturunan Arab dari Jami’atul Khair yang ada di Indonesia ketika dihadapkan dengan pertanyaan ‘bolehkah seorang *syarifah* menikah dengan laki-laki non *sayyid*’. Ahmad Sukarti menyatakan kebolehannya atas dasar dalil Al-Qur’an Surah Al-Hujurat Ayat 13 di atas. Sedangkan warga Jami’atul Khair sebagai organisasi perwakilan warga keturunan Arab di Indonesia, menyatakan sebaliknya. Landasan ini juga tertuang di dalam buku fikih klenik akan mengenai pelarangan perkawinan perempuan keturunan Arab yang menikah dengan laki-laki non Arab. Hanya saja, dalam buku tersebut dispesifik-kan kriteria perempuan itu adalah seorang *syarifah* dan laki-lakinya merupakan habaib. Walaupun demikian, ada pernyataan berbeda berkaitan hal di atas dengan adanya syarat berupa kebolehan dan keridhoan dari wali wanitanya.²⁴

Bicara mengenai adanya pelarangan perkawinan ini, maka tentu tidak akan lepas dari yang namanya resiko. Jodoh memang sudah ditentukan dan ditakdirkan. Hanya dengan adanya budaya ini resiko apabila seorang perempuan Arab berjodoh dengan laki-laki non Arab akan ada. Oleh karena itu resiko atas hal ini perlu dijabarkan.

Tanggapan dari beberapa informan menyatakan bahwa resiko itu di antaranya adalah laki-laki non Arab tersebut akan merasa dirinya terkucilkan walaupun tidak semuanya seperti itu. Mereka memiliki alasan akan jawaban tersebut. Jawaban utama yang diutarakan adalah karena perbedaan budaya yang ada. Namun, mereka juga menyatakan bahwa sama sekali tidak ada pengucilan pihak lain dikeluarganya, jika hal ini terjadi. *“gak ada sama sekali pengucilan dari keluarga ya. kami tidak tahu kalau dengan yang lain. Tapi di kami sih enggak ada, kalau pun ada ya merasa terkucilkan.”*

²¹ H. Barasyid, H. Askar (informan yang menikah dengan sesama keturunan arab), hasil wawancara, 29 November 2022

²² Ibid.

²³ Penerjemah, *Al-Qur’an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*. 517.

²⁴ M. Ridlwan Qoyyum Sa’id, *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)* (Kediri: Mitra Gayatri, 2004). 141.

Soalnya beda adat, dari bahasa, cara sosialisai dan aturan-aturan lainnya.”²⁵ Oleh karena itu, pihak laki-laki yang tidak memiliki marga diharuskan untuk adaptasi begitu pula pihak wanita.

Selain itu beberapa informan di antaranya juga menyatakan resiko terbesarnya adalah ‘tidak diakui’ sebagai keluarga, bahkan hingga ke keturunannya.²⁶ Lantas informan juga memberikan tanggapan, jika mereka diharapkan untuk lapang dada dan siap menerima resiko itu serta membuktikan bahwa pandangan tersebut adalah hal yang berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan. Walaupun itu pandangan yang dikatakan kuno, namun keberadaan adat bisa saja terjadi di kala zaman yang sudah modern ini. “jadi sekarang ini, mungkin pelarangan masih ada. Tapi, sekarang zamanya udah beda. Modernisasi dan globalisasi sudah menyebar kemana-mana. Ada juga kok yang nikah sama non Arab. Larangan-larangan ini ada karena aturan orang tua dulu yang nikah sama Arab lagi. Jadi seolah-olah budaya yang harus gitu.”²⁷

Kemudian jika ditinjau berdasarkan konsep fikih *Al ‘Urf*, maka praktik perkawinan endogami berupa adanya pelarangan bagi perempuan Arab untuk menikah dengan laki-laki non Arab memiliki kesesuaian. Hal ini dikarenakan aturan yang ada pada kalangan etnis Arab di lapangan merupakan aturan tidak tertulis yang sudah berlaku bertahun-tahun atau turun temurun sebagaimana yang di sampaikan oleh informan. perlu diketahui sebelumnya bahwa ‘urf merupakan sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan ataupun perbuatan.²⁸ Keberadaan aturan yang sudah ada turun temurun ini menjadikan keberadaannya seolah-olah menjadi hukum yang diharapkan untuk dilaksanakan hingga sekarang. Hal ini pula selaras dengan kaidah dalam kajian ilmu fikih yang menyebutkan bahwa:

العادة محكمة

“Adat bisa menjadi hukum”²⁹

Jelas kiranya, bahwa adat berupa adanya pelarangan ini menjadi hukum yang ada di lokasi penelitian. Meskipun demikian aturan seperti ini tidak sepenuhnya diberlakukan kepada setiap warga keturunan Arab, karena adanya pelarangan ini hanya berlaku pada sebagiannya saja. Disisi lainnya, pengajuan bagi perempuan Arab untuk menikah dengan sesama keturunan Arab tetaplah ada hingga sekarang, walaupun pada akhirnya ada juga yang menikah dengan non Arab.

Jika kembali ditinjau pada perspektif *Al- ‘Urf*, maka pelarangan ini termasuk pada klasifikasi *Urf Khas*. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *Urf Khas* merupakan adat yang berlaku pada daerah atau pada masyarakat tertentu.³⁰ Dalam hal ini, adat mengenai perkawinan endogami seperti melarang anak perempuan keturunan Arab untuk menikah dengan laki-laki non Arab hanya diberlakukan kepada “si perempuan” Arab saja, sedangkan sebaliknya bagi laki-laki diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan mana pun baik keturunan Arab ataupun di luar keturunan Arab.

²⁵ M. R. Abdat, S. Selan, hasil wawancara.

²⁶ Ibid.

²⁷ U.A. Al Amri, M. R. Al Jaidi, hasil wawancara.

²⁸ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

²⁹ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 90.

³⁰ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

Selanjutnya, jika ditinjau dari sisi hukum positif Indonesia yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka aturan perkawinan yang berlaku di lokasi penelitian justru jauh berbeda dengan aturan mengenai syarat perkawinan itu sendiri. Karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali tidak menjelaskan juga menyebutkan satupun pasal mengenai adanya pelarangan ini.

Di lain sisi, salah satu asas legalitas hukum berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menyatakan bahwa tidak ada suatu kesalahan atau larangan hingga adanya aturan yang melarangnya terlebih dahulu.³¹ Sehingga jika melihat konteks kenyataan yang ada di lapangan, maka konsep pelarangan ini nyatanya memiliki status hukum 'boleh'. Karena jelas tidak ada aturan pelarangan semacam ini yang disebutkan dalam Undang-undang khususnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Justru sebaliknya, Undang-undang di atas hanya melarang perkawinan pada beberapa aspek seperti melarang perkawinan dengan sesama keluarga seperbesanan, melarang perkawinan karena sepersusuan dan lain sebagainya.³²

Kemudian, kaidah *Ushul Fiqh* juga menyatakan demikian. Bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*"Hukum asal sesuatu adalah kebolehan hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya (ketidakbolehan)"*³³

Kaidah di atas juga menegaskan kaidah hukum sebelumnya bahwa segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak ada dasar yang melarangnya. Oleh karena itu, maka seharusnya perkawinan bagi perempuan Arab boleh dilakukan dengan laki-laki non Arab. Walaupun memang pada akhirnya hal ini kembali pada ketentuan bahwa adat bisa menjadi aturan hukum, walaupun memang tidak tertulis keberadaannya. Sehingga pelarangan perkawinan bagi perempuan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor masih ada dan terjadi hingga kini.

Konsep Kafa'ah Menurut Perempuan Arab Dalam Perkawinan

Berdasarkan jawaban informan atas pertanyaan mengenai *kafa'ah* perkawinan terdapat beberapa perbedaan. Dan hal ini memang kadangkala terjadi karena beberapa hal. Sebagaimana yang dikatakan informan, bahwa ada beberapa warga keturunan Arab yang lebih memilih menikah dengan rumpun yang sama. Tidak lain tujuannya adalah agar silaturahmi antar keluarga menjadi lebih erat.

Pada umumnya perkawinan adalah hal mendasar bagi manusia sebagai suatu kebutuhan biologis, oleh karena itu pula Islam mensyariatkan perkawinan sebagai upaya memenuhi kebutuhan tersebut.³⁴ Dan karena merupakan kebut. Pentingnya perkawinan mengakibatkan adanya aturan hukum baik dari sisi syariah ataupun hukum nasional. Walaupun demikian, aturan yang ada terkadang sulit direalisasikan, khususnya ketika

³¹ Noor Fatimah Mediawati, "Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/v9i17.623>.

³² Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, 69.

³³ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 60.

³⁴ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqlal* 5, no. 1 (2017): 76, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlal/article/view/487>.

wanita keturunan Arab akan menikah dengan laki-laki yang tidak berasal dari keturunan Arab. Setidaknya hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang sudah artikel paparkan pada sub-bab sebelumnya.

Namun dibalik itu semua, para informan juga memberikan beberapa pernyataan terkait konsep perjodohan dan *kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan. Sebelumnya kufu atau *kafa'ah* dalam istilah hukum Islam merupakan keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri dalam beberapa hal, seperti tingkatan sosial, moral, ekonomi dan lain-lain, sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan melangsungkan perkawinan.³⁵ Disisi lain, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kufu dalam perkawinan sangat penting. Bagi warga keturunan Arab, perihal kufu adalah perihal adat atau budaya mereka yang sudah turun temurun masih berlaku hingga sekarang. Walaupun ada beberapa warga keturunan Arab yang sudah mulai meninggalkan adat atau budaya ini.

Kufu atau kesetaraan paling utama yang dimaksudkan oleh informan adalah kesetaraan dalam hal agama. Hal ini sudah tidak bisa dibantah kembali, mengingat Hadits Rasulullah ﷺ menjelaskan hal utama dalam perkawinan adalah agama.

“Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (Muttafaq Alaih).”³⁶

Karena begitu pentingnya pengaruh agama seseorang dalam perkawinan, para informan juga memberikan kriteria spesifik mengenai hal tersebut khususnya yang berkaitan dengan akhlak. Informan menginginkan agar pasangan hidup mereka adalah pasangan yang memiliki akhlak baik kepada siapapun terutama kepada keluarganya dan memiliki budi pekerti yang luhur disamping ibadah nya kepada Allah. Penjelasan ini menyimpulkan bahwa seluruh informan sepakat mengenai keharusan kufu dalam masalah agama. Hal ini juga karena perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah penyempurna agama bagi setiap pasangan. Sebagaimana Hadits Rasulullah ﷺ

“Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang sholihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya (HR. Baihaqi).”³⁷

Perkawinan perlu dilandasi oleh agama khususnya bagi setiap pasangan yang ingin menikah. Agama dalam hal ini Islam sudah menjelaskan perkawinan dalam kitab suci Al-Qur'an. Karena dengan pemahaman yang baik, rumah tangga setiap pasangan akan mencapai tujuan dengan mudah. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada banyak halangan. Namun setidaknya, hal ini sudah menjadi bahasan sendiri bahwa itulah pentingnya

³⁵ Otong Husni Taufik, “Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

³⁶ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام (الرياض - المملكة العربية السعودية: n.d. دار القبس للنشر والتوزيع، <https://shamela.ws/book/17757/1151>). 375.

³⁷ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، n.d., <https://shamela.ws/book/21659/431>. 431

agama dalam perkawinan agar memperoleh suatu kenikmatan yang disebut dengan *mawaddah* dan *warahmah*. Sebagaimana Allah berfirman berikut:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum: 21)³⁸

Kemudian, konsep *kafa'ah* selanjutnya adalah pendidikan yang masih sejalan dengan kesetaraan agama karena informan sepakat mengenai hal ini. Para informan memberikan penjelasan mengenai pendidikan dalam kesetaraan sebagai bentuk cara komunikasi antar pasangan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh salah satu informan jika pendidikan satu diantara pasangannya tidak sepadan, informan khawatir akan terjadi kesalahpahaman yang berakibat fatal. Informan berpendapat juga bahwa pengaruh pendidikan merupakan salah satu cara membentuk satu frekuensi yang sama. Sehingga kehidupan rumah tangga bisa lebih mudah dijalani. Hal ini mengingat bahwa rumah tangga tidak hanya sebatas setahun atau dua tahun, melainkan selamanya. *“misalnya saya pendidikannya lebih tinggi sedangkan pasangan saya di bawah saya misalnya. Kalau pendidikannya gak setara nanti bakal agak susah buat selesain masalah yang ada. Karena beda cara pikir juga kan. Memang setiap keluarga pasti ada masalahnya, cuman gimana nemuin solusinya kan perlu ada kemistri. Kalau sama pendidikannya InsyaAllah lebih mudah.”*³⁹

Konsep *kafa'ah* selanjutnya ialah nasab. Perihal nasab adalah hal sensitif yang sering terjadi ketika proses taaruf bagi seorang laki-laki non Arab yang ingin menikah dengan perempuan keturunan Arab. Berdasarkan jawaban informan, kesetaraan nasab bukan berarti melarang sepenuhnya bagi setiap laki-laki non arab untuk tidak menikah dengan perempuan arab. Karena hal ini terjadi tidak kepada seluruh perempuan arab melainkan kepada sebagiannya saja yang digantungkan kepada masing-masing keluarga..

Alasan utama nasab harus setara adalah karena kebiasaan orang tua mereka yang dahulu sudah melakukan hal tersebut. Disisi lain, kesetaraan nasab sangat penting bagi orang keturunan Arab. Berdasarkan jawaban dari salah satu informan, bahwa orang keturunan Arab biasanya menggunakan nama panjang yang nisbatkan kepada keturunan sebelumnya, sehingga nama yang digunakan bisa dikatakan panjang. Selain itu, alasan lain yang menjelaskan nasab harus setara antara kedua pasangan adalah karena rasa khawatir apabila keturunannya tidak memiliki marga. Salah satu informan menyebutkan bahwa ia khawatir jika anaknya berada pada lingkungan yang umumnya merupakan keturunan arab jika nanti anaknya dikucilkan karena tidak lagi bermarga arab.

Walaupun begitu, informan yang ditemui di lokasi penelitian ada yang berpandangan bahwa nasab itu penting karena mereka ingin menikahkan anaknya dengan siapa yang mereka tahu. Informan berpendapat bahwa jika nasabnya atau orang tersebut memiliki gelar Arab, otomatis tidak ada banyak yang berubah dari segi aturan adat, budaya, bahasa, tata aturan keluarga yang ketat dan sebagainya. Informan lainnya juga menyebutkan bahwa kesetaraan nasab yang dimaksudkan disini bukan berarti sebagai larangan bagi laki-laki non Arab untuk menikah dengan perempuan keturunan Arab,

³⁸ Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*. 406

³⁹ U.A. Al Amri, M. R. Al Jaidi, hasil wawancara.

namun justru dimaksudkan sebagai kehati-hatian dalam pemilihan jodoh. Salah satu informan memberikan pernyataan bahwa setara nasab artinya seseorang berasal dari keluarga yang terpandang dengan hal-hal kebaikan, mereka tidak ingin anaknya dikawinkan dengan seseorang yang tidak jelas nasabnya dan juga tidak setara dalam arti status nasab keluarganya.

Terakhir adalah kesamaan harta antar pasangan, walaupun begitu informan ada yang menyatakan bahwa harta adalah hal yang relatif begitu pula dengan kecantikan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa harta merupakan hal yang penting. *“kalau cantik, cakep sama harta mah relatif. Penting juga, tapi relatif. Kan itu bisa berubah”*.⁴⁰ Informan di atas menyebutkan bahwa mereka menginginkan seorang yang sudah memiliki penghasilan tetap, sehingga tidak membebani orang lain. Disamping itu, ketidaksetaraan harta memungkinkan terjadinya konflik antar pasangan karena merasa lebih memiliki kuasa akibat harta yang tidak sama.

Kafa'ah pada dasarnya harus diperhatikan ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, karena hal ini bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan juga kebaikan dalam perkawinan itu. Pentingnya *kafa'ah* membuat seseorang untuk tidak mengabaikannya, karena tanpa adanya perhitungan *kafa'ah* perkawinan, rumah tangga yang dijalani akan penuh dengan kedukaan.⁴¹ Jawaban informan di atas membuktikan bahwa suatu kenyataan menyebabkan seseorang membuat kriteria sendiri sesuai dengan ukuran dan moralnya masing-masing.

Persoalan di atas sangat penting dalam perkawinan guna membina keharmonisan keluarga dan juga sosial kemasyarakatan. Walaupun demikian ada beberapa perbedaan ulama mengenai apakah *kafa'ah* menjadi syarat dalam suatu perkawinan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa *kafa'ah* bukan termasuk bagian dari syarat suatu perkawinan.⁴² Disisi lain, keberadaannya sangat penting sebagai penunjang keharmonisan. Agama Islam sebagai pedoman hidup umat muslim tidak mengarahkan seorang wanita dipasangkan dengan laki-laki yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya terpandang tidak baik, begitu pula sebaliknya.⁴³ Oleh sebab itu, konsep *kafa'ah* yang diutarakan di atas sangat logis dipertimbangkan oleh masing-masing pihak keluarga. Hal ini karena perkawinan tidak hanya berdampak kepada kedua pasangan itu saja, melainkan juga kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini keluarga sebagaimana yang disebutkan informan di atas.

Kesimpulan

Keberadaan artikel ini tentunya diharapkan agar dapat memberikan masukan-masukan khususnya bagi beberapa elemen, seperti masyarakat umum juga pemapar artikel selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan bahasan ini. kepada masyarakat umum juga masyarakat keturunan Arab diharapkan untuk mengetahui bahwa sebaiknya yang menjadi cikal kebahagiaan dari suatu perkawinan adalah agama yang baik. Walaupun ada standar bagi setiap keluarga, namun perbedaan akan standar tidak ada apa-

⁴⁰ V.V. Degel, Y. S., hasil wawancara, 6 Desember 2022

⁴¹ Muhammad Fauzul Adhim, Muhammad Nadzif Masykur, *Diambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002). 63

⁴² Nurcahya, “Kafa’ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim,” *Urnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 2017, 64–75, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1352/1099>.

⁴³ Dina Ameliana and Sheila Fakhria, “Kafa’ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2022): 136–53, <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.

apanya dibandingkan dengan ketakwaan sebagai pondasi agama dalam perkawinan. Disisi lain kepada pemapar artikel selanjutnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini untuk selalu menggali lebih dalam informasi terkait permasalahan ini agar bahasan pada artikel ini dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Dan berdasarkan paparan artikel di atas mengenai pelarangan perkawinan perempuan arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor, maka kesimpulan pada karya tulis ini menyatakan bahwa:

Pertama, Faktor penyebab terjadinya pelarangan perkawinan bagi perempuan keturunan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang disebabkan oleh beberapa hal di antaranya sebagai berikut. Pertama, disebabkan oleh taklid atau ikut kepada kebiasaan orang tua dahulu yang menikah dengan sesama Arab. Kedua, yang menyebabkan terjadinya pelarangan tersebut ialah karena agar keturunannya tetap memiliki marga sebagaimana keturunan sebelumnya, disamping itu ada rasa khawatir apabila keturunannya dikucilkan apabila berada di lingkungan yang mayoritas bermarga Arab. Ketiga, penyebab adanya pelarangan ini dikarenakan adat warga keturunan Arab yang menggunakan nama panjang dengan istilah 'bin' di setiap namanya. Tujuan menggunakan nama yang panjang ini adalah untuk memudahkan pertemuan jalur keluarga antar tingkatan. Keempat, penyebab terjadinya pelarangan perkawinan ini adalah karena rata-rata informan berada di lingkungan keturunan Arab, maka mereka ingin menikah dengan siapa yang mereka tahu. Tujuannya adalah agar meminimalisir aturan yang ada khususnya bagi anak perempuan keturunan Arab yang biasanya memiliki aturan ketat. Dan yang terakhir penyebab terjadinya pelarangan perkawinan ini adalah untuk menjaga tali silaturahmi menjadi lebih dekat. Walaupun demikian, aturan ini sifatnya tidak menyeluruh kepada warga keturunan Arab yang ingin menikah dengan laki-laki non Arab. Disisi lain aturan ini biasanya bersifat relatif dari keluarga masing-masing, karena setiap keluarga memiliki pandangan atau kriteria yang berbeda. Hal ini pula yang pada akhirnya menjelaskan bahwa aturan ini merupakan bagian daripada adat yang ada turun temurun dan oleh karenanya aturan ini tidak tertulis atau tertuang dalam aturan manapun dalam perundang-undangan. Disamping itu jika hal tersebut terjadi, resiko tetap ada sebagai akibat adanya perbedaan adat dan budaya. Namun para informan menyatakan walaupun ada perbedaan dari segi adat dan budaya, pengucilan tidak akan terjadi. Hanya saja, adaptasi mengenai perbedaan di atas harus disesuaikan.

Kedua, mengenai konsep *kafa'ah* menurut pandangan perempuan Arab dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* atau setara bagi perempuan Arab meliputi setara dalam hal keagamaan, pendidikan, nasab dan harta. Hal pertama yang harus setara adalah keagamaan dari calon yang ingin menikahinya. Karena dasar pernikahan atau perkawinan adalah agar dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat lahir dan batin. Selanjutnya adalah kesamaan pendidikan sebagai upaya menyamakan frekuensi komunikasi suami istri agar mudah dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kemudian kufu atau *kafa'ah* selanjutnya adalah kesamaan nasab. Alasan ini dikarenakan mereka ingin menikah dengan siapa yang mereka kenal sebagai upaya menyamakan adat juga budaya. Dan terakhir yang menjadi konsep *kafa'ah* menurut perempuan Arab adalah harta. Harta yang dimaksudkan disini adalah harta yang sifatnya pribadi, yang artinya bukan merupakan harta dari orang lain. Namun demikian, harta sebagai kufu adalah hal yang sifatnya relatif begitu pula kecantikan.

Daftar Pustaka:

- Adhim, Muhammad Fauzul, and Muhammad Nadzif Masykur. *Diambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ali, Ahmad Zainudin. "Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pada Komunitas Arab Di Kelurahan Bendumungal Kecamatan Bangin Kabupaten Pasuruan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1907>.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2022): 136–53. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.
- Awalia, Hafizah. "Dinamika Perkawinan Pada Etnis Arab Di Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 6 (2021): 1707–17014. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5326/3009>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Badruddin. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Fakultas Syariah*, 2019.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fattaah, Abdul. "Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab Di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14024>.
- Hendarso, Dr. Yoyok. "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum." *Sosi4416/Modul 1* 78 (2017): 1–39.
- Huda, Alif Ayu Aimatul. "Implikasi Kriteria Kafa'ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Keturunan Arab (Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9317>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: NoerFikri, 2019.
- Mediawati, Noor Fatimah. "Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis." *Jurnal Ilmmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/v9i17.623>.
- Nurcahya. "Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim." *Urnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 2017, 64–75. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1352/1099>.

- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2022.
- Sa'id, M. Ridlwan Qoyyum. *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)*. Kediri: Mitra Gayatri, 2004.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*. Jogjakarta: Bening, 2011.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlal* 5, no. 1 (2017): 76. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlal/article/view/487>.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Suroyyah, Jihan. "Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi Tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap Pernikahan Campuran Di Sepanjang)." Universitas Airlangga Surabaya, 2015. <http://www.lib.unair.ac.id/>.
- Taufik, Oton Huseini. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- السبيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته n.d. <https://shamela.ws/book/21659/431>.
- العسقلاني, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الرياض - المملكة العربية السعودية: دار القبس للنشر والتوزيع, n.d. <https://shamela.ws/book/17757/1151>.
- كتاب شرح رياض الصالحين حطية - شرح حديث تتكح المرأة لأربع - المكتبة الشاملة الحديث n.d. <https://al-maktaba.org/book/32166/18>.